



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.537, 2014

KEMENKO KESRA. Logo. Bentuk. Makna.
Penggunaan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Logo Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Logo adalah gambar sebagai identitas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 2

(1) Maksud penggunaan Logo adalah untuk mempersatukan tekad,

semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk lingkaran padi dan kapas yang menyatu dengan bintang bersudut lima mengelilingi gambar burung Rajawali yang kepalaanya menoleh lurus ke kanan dengan sayap dan ekor membentang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Gambar : 6 (enam) helai bulu pada masing-masing sayap;
3 (tiga) helai bulu ekor;
19 (sembilabelas) kuntum kapas;
62 (enampuluh dua) bulir padi; dan
1 (satu) bintang bersudut lima.
- b. Warna : biru tua pada burung Rajawali
putih pada kapas dan hijau pada kelopaknya;
orange pada padi; dan
kuning pada bintang;

(2) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. 6 (enam) helai bulu sayap melambangkan tanggal berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. 3 (tiga) helai bulu ekor melambangkan bulan berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. 19 (sembillan belas) kuntum kapas dan 62 (enampuluh dua) bulir padi melambangkan tahun berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- d. 1 (satu) bintang bersudut lima melambangkan semangat falsafah Pancasila.

Pasal 5

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai makna filosofis yaitu dengan kekuatan yang berlandaskan semangat Pancasila, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, maju, mandiri, dan bermartabat.

Pasal 6

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai, dan emblem serta seluruh dokumen kegiatan ketatalaksanaan administratif Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Logo dapat digunakan dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan secara resmi terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Penyesuaian penggunaan Logo dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2015.

Pasal 8

Penyalahgunaan Logo yang mencemarkan nama baik Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2014
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BENTUK DAN WARNA LOGO:

a. Bentuk Logo:



b. Warna Logo :

	C : 99 M : 83 Y : 15 K : 3	R : 34 G : 60 B : 131 #223C83
	C : 90 M : 33 Y : 95 K : 26	R : 2 G : 102 B : 52 #026634
	C : 0 M : 50 Y : 96 K : 0	R : 243 G : 146 B : 7 #F39207
	C : 5 M : 0 Y : 88 K : 0	R : 253 G : 234 B : 20 #FDEA14
	C : 0 M : 0 Y : 0 K : 100	R : 29 G : 29 B : 27 #1D1D1B

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUNG LAKSONO